



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 23/PID.B/2013/PN.SBB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak :

Nama lengkap	:	<b>RIZAL DINARTO ALS. RIZAL AK DAHLAN</b>
Tempat lahir	:	Langam
Umur/Tanggal Lahir	:	16 Tahun / 7 Juli 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	RT. 02 RW. 03 Dusun Langam, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama AHMADUL KUSASI, SH., Advokat beralamat di Jalan Cendrawasih, gang 8 No. 23 Brang Biji Sumbawa Besar. Berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor : 23/Pen.Pid/2013/PN.SBB ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2013 s/d tanggal 20 Januari 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 30 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d 07 Pebruari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM - 29 /SBSAR/1/2013, tertanggal 30 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RZAL DIANRTO ALS RIZAL AK DAHLAN bersama SUPARMAN ALS OPE AK NUR ABING (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. DENI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada pada suatu waktu pada bulan Desember 2012 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, bertempat di pinggir kali kebun saksi Musa Ak Musa Sahabuddin di Dusun Bringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 19.00 wita terdakwa Rizal Dinarto Ak Dahlan melintas di jalan depan rumah sdr Deni (belum tertangkap) lalu Sdr. Deni memanggil terdakwa dan mangajaknya berbincang bersama saksi Suparman Als Ope Ak Nur Abing (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. Deni dan terdakwa membicarakan target pencurian di tempat penggelongan emas. Lalu terdakwa dan Sdr. Deni sepakat akan mengambil mesin penyedot air milik saks Musa Ak. Musa Sahabuddin yang berada di pinggir kali di kebunnya di Dusun Beringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan sdr. Suparman Als Ope juga menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa, Sdr. Suparman Als Ope dan Sdr. Deni bersama-sama berjalan kaki menyusuri pnggir sungai menuju kebun milik Musa Ak Musa Sahabuddin lalu sekitar jam 19.30 Wita sampai di kebun tersebut membagi tugas sdr. Suparman als ope berjaga dipinggir sungai mengawai sektar sungai dan kebun lalu terdakwa masuk dan melepas keong mesin dari selangnya setelah berhasil terdakwa memindahkan mesin penyedot air itu ke dekat sdr, deni kemudian terdakwa dan sdr. Suparman als opek membantu mengangkat dan menaikkan mesin tersebut keatas peunggung sdr. Deni yang bertugas membawa mesin tersebut sedangkan terdakwa dan sdr. Suparman als ope mengiringi sdr. Deni memikul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin penyedot air menyusuri pinggir kali dan areal persawahan menuju ke rumah sdr. Deni lalu mesin itu disimpan di kamar mandi rumah sdr. Deni. Kemudian tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 19.00 eita terdakwa menjemput sdr. Suparman als ope mengajaknya pergi ke daerah Brangkolong kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa untuk menjual mesin penyedot air tersebut dan akhirnya mesin penyedot air dibeli sdr. Amirullah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uangnya baru diberikan esok hari. Keesokan harinya terdakwa langsung pergi ke Brangkolong mengambil uang pembayaran mesin Penyedot air tersebut, setelah mendapatkannya terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Deni kemudian yang hasil penjualan tersebut dibagi dimana terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Suparman als ope mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Deni mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dipakai untuk membeli rokok dan makanan lalu dinikmati bersama.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rizal Dinarto Als Rizal Ak Dahlan bersama Sdr. Suparman Als Ope Ak Nur Abing (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Deni (belum tertangkap) maka saksi Musa Ak Musa Sahabuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUSA AK MUSA SAHABUDDIN, dibawah sumpah di depan sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari para pekerja di kebunnya bahwa mesin air yang ditaruh di bawah pagar kebun didekat kali hilang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 07.00 Wita saat saksi melihat mesin penyedot air miliknya hilang;
- Bahwa pada malam harinya saksi Bunaeyah datang ke rumah saksi dan menceritakan siang tadi datang terdakwa menawarkan 1 mesin air namaun saksi tidak mau membelinya lalu terdakwa meminta nomor telpon sdr. Abdul (menantu saksi Bunaeyah) yang tinggal di Brangkolong Kecamatan Plampang;
- Bahwa keesokkan harinya saksi pergi ke Brangkolong menemui Sdr. Abdulah alias Adul mencari informasi mesin tersebut dan menurut sdr. Adul mesin telah dibeli oleh orang bima ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 15.00 Wita saksi Suparman datang ke ruamah saksi dan meminta maaf atas perbuatannya ;
- Bahwa saksi Suparman alas Ope mengatakan telah melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa dan sdr. Deni ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta sertatus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat bagaimana cara pelaku mengambil mesin air tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu,.

2. Saksi NURKEMAH ALS NUR AK ABU: dibawah sumpah di depan sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari para pekerja di kebunnya bahwa mesin air yang ditaruh di bawah pagar kebun didekat kali hilang ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 07.00 Wita saat saksi melihat mesin penyedot air miliknya hilang;
- Bahwa pada malam harinya saksi Bunaeyah datang ke rumah saksi dan menceritakan siang tadi datang terdakwa menawarkan 1 mesin air namaun saksi tidak mau membelinya lalu terdakwa meminta nomor telpon sdr. Abdul (menantu saksi Bunaeyah) yang tinggal di Brangkolong Kecamatan Plampang;
- Bahwa keesokkan harinya saksi Nurkemah pergi ke Brangkolong menemui Sdr. Abdul alias Adul mencari informasi mesin tersebut dan menurut sdr. Adul mesin telah dibeli oleh orang bima ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 15.00 Wita saksi Suparman datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatannya ;
- Bahwa saksi Suparman alas Ope mengatakan telah melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa dan sdr. Deni ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta sertatus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat bagaimana cara pelaku mengambil mesin air tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi BUNAEYAH ALS BUNE AK SALEH ,; dibawah sumpah di depan sidang pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 malam hari saksi datang ke rumah saksi Musa lalu saksi bercerita siang tadi datang terdakwa menawarkan 1 mesin air namun saksi tidak mau membelinya lalu terdakwa meminta nomor telpon sdr. Abdul (menantu saksi) yang tinggal di Brangkolong Kecamatan Plampang;
- Bahwa keesokkan harinya saksi Nurkemah pergi ke Brangkolong menemui Sdr. Abdulah alias Adul mencari informasi mesin tersebut dan menurut sdr. Adul mesin telah dibeli oleh orang bima ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2012 sekitar jam 15.00 Wita saksi Suparman datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatannya ;
- Bahwa saksi Suparman alas Ope mengatakan telah melakukan pencurian tersebut bersama terdakwa dan sdr. Deni ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta sertatus lima puluh ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat bagaimana cara pelaku mengambil mesin air tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- a 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda 3,5 PK warna tangki putih dan ada tulisan Honda, kotak kopas warna merah, knalpot dan saringan udara warna hitam, dilengkapi keong mesin dan kerangka warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RZAL DIANRTO ALS RIZAL AK DAHLAN bersama SUPARMAN ALS OPE AK NUR ABING (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. DENI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di pinggir kali kebun saksi Musa Ak Musa Sahabuddin di Dusun Bringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa telah melakukan pencurian;
- Bahwa berawal sekitar jam 19.00 wita terdakwa Rizal Dinarto Ak Dahlan melintas di jalan depan rumah sdr Deni (belum tertangkap) lalu Sdr. Deni memanggil terdakwa dan mangajaknya berbincang bersama saksi Suparman Als Ope Ak Nur Abing (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. Deni dan terdakwa membicarakan target pencurian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat penggelangan emas. Lalu terdakwa dan Sdr. Deni sepakat akan mengambil mesin penyedot air milik saks Musa Ak. Musa Sahabuddin yang berada di pinggir kali di kebunnya di Dusun Beringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan sdr. Suparman Als Ope juga menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, Sdr. Suparman Als Ope dan Sdr. Deni bersama-sama berjalan kaki menyusuri pinggir sungai menuju kebun milik Musa Ak Musa Sahabuddin lalu sekitar jam 19.30 Wita sampai di kebun tersebut membagi tugas sdr. suparman als ope berjaga dipinggir sungai mengawasi sekitar sungai dan kebun lalu terdakwa masuk dan melepas keong mesin dari selangnya setelah berhasil terdakwa memindahkan mesin penyedot air itu ke dekat sdr. deni kemudian terdakwa dan sdr. Suparman als ope membantu mengangkat dan menaikkan mesin tersebut keatas peunggung sdr. Deni yang bertugas membawa mesin tersebut sedangkan terdakwa dan sdr. Suparman als ope mengiringi sdr. Deni memikul mesin penyedot air menyusuri pinggir kali dan areal persawahan menuju ke rumah sdr. Deni lalu mesin itu disimpan di kamar mandi rumah sdr. Deni.
- Bahwa kemudian tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 19.00 eita terdakwa menjemput sdr. Suparman als ope mengajaknya pergi ke daerah Brangkolong kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa untuk menjual mesin penyedot air tersebut dan akhirnya mesin penyedot air dibeli sdr. Amirullah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uangnya baru diberikan esok hari.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa langsung pergi ke Brangkolong mengambil uang pembayaran mesin Penyedot air tersebut, setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Deni kemudian yang hasil penjualan tersebut dibagi dimana terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Suparman als ope mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Deni mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dipakai untuk membeli rokok dan makanan lalu dinikmati bersama.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa saat ini masih berstatus sebagai pelajar dan berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RIZAL DINARTO ALS RIZAL AK DAHLAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin penyedot air merk Honda 3,5 PK warna tangki putih dan ada tulisan Honda, kotak kopas warna merah, knalpot dan saringan udara warna hitam, dilengkapi keong mesin dan kerangka warna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa SUPARMAN ALS

OPE AK NUR ABING

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan pada yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya dan mohon dijatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan masih ingin melanjutkan sekolah dan terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki diri dimasa depannya serta orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan menjaga terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, selanjutnya Hakim akan mengambil putusan atas perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar di jatuhi pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar RIZAL DIANRTO ALS RIZAL AK DAHLAN bersama SUPARMAN ALS OPE AK NUR ABING (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. DENI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di pinggir kali kebun saksi Musa Ak Musa Sahabuddin di Dusun Bringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar berawal sekitar jam 19.00 wita terdakwa Rizal Dinarto Ak Dahlan melintas di jalan depan rumah sdr Deni (belum tertangkap) lalu Sdr. Deni memanggil terdakwa dan mangajaknya berbincang bersama saksi Suparman Als Ope Ak Nur Abing (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Sdr. Deni dan terdakwa membicarakan target pencurian di tempat penggelongan emas. Lalu terdakwa dan Sdr. Deni sepakat akan mengambil mesin penyedot air milik saks Musa Ak. Musa Sahabuddin yang berada di pinggir kali di kebunnya di Dusun Beringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan sdr. Suparman Als Ope juga menyetujuinya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa, Sdr. Suparman Als Ope dan Sdr. Deni bersama-sama berjalan kaki menyusuri pnggir sungai menuju kebun milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa Ak Musa Sahabuddin lalu sekitar jam 19.30 Wita sampai di kebun tersebut membagi tugas sdr. Suparman als ope berjaga dipinggir sungai mengawai sektar sungai dan kebun lalu terdakwa masuk dan melepas keong mesin dari selangnya setelah berhasil terdakwa memindahkan mesin penyedot air itu ke dekat sdr, deni kemudian terdakwa dan sdr. Suparman als opek membantu mengangkat dan menaikkan mesin tersebut keatas peunggung sdr. Deni yang bertugas membawa mesin tersebut sedangkan terdakwa dan sdr. Suparman als ope mengiringi sdr. Deni memikul mesin penyedot air menyusuri pinggir kali dan areal persawahan menuju ke rumah sdr. Deni lalu mesin itu disimpan di kamar mandi rumah sdr. Deni.

- Bahwa benar kemudian tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 19.00 eita terdakwa menjemput sdr. Suparman als ope mengajaknya pergi ke daerah Brangkolong kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa untuk menjual mesin penyedot air tersebut dan akhirnya mesin penyedot air dibeli sdr. Amirullah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uangnya baru diberikan esok hari.
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa langsung pergi ke Brangkolong mengambil uang pembayaran mesin Penyedot air tersebut, setelah mendapatkannya terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Deni kemudian yang hasil penjualan tersebut dibagi dimana terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Suparman als ope mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Deni mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dipakai untuk membeli rokok dan makanan lalu dinikmati bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika dipenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung-jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggung-jawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan, tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

## **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa RIZAL DINARTO ALS RIZAL AK DAHLAN dan terdakwa mengakui pula indentitasnya dalam surat dakwaan kami .

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa terdakwa RZAL DIANRTO ALS RIZAL AK DAHLAN bersama SUPARMAN ALS OPE AK NUR ABING (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. DENI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di pinggir kali kebun saksi Musa Ak Musa Sahabuddin di Dusun Bringin Dalam Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. Berawal sekitar jam 19.00 wita terdakwa Rizal Dinarto Ak Dahlan melintas di jalan depan rumah sdr Deni (belum tertangkap) lalu Sdr. Deni memanggil terdakwa dan mangajaknya berbincang bersama saksi Suparman Als Ope Ak Nur Abing (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)., kemudian Sdr. Deni dan terdakwa membicarakan target pencurian di tempat penggelongan emas. Lalu terdakwa dan Sdr. Deni sepakat akan mengambil mesin penyedot air milik saks Musa Ak. Musa Sahabuddin yang berada di pinggir kali di kebunnya di Dusun Beringin Dalam Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa dan sdr. Suparman Als Ope juga menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa, Sdr. Suparman Als Ope dan Sdr. Deni bersama-sama berjalan kaki menyusuri pinggir sungai menuju kebun milik Musa Ak Musa Sahabuddin lalu sekitar jam 19.30 Wita sampai di kebun tersebut membagi tugas sdr. Suparman als ope berjaga dipinggir sungai mengawasi sekitar sungai dan kebun lalu terdakwa masuk dan melepas keong mesin dari selangnya setelah berhasil terdakwa memindahkan mesin penyedot air itu ke dekat sdr, deni kemudian terdakwa dan sdr. Suparman als opek membantu mengangkat dan menaikkan mesin tersebut keatas peunggung sdr. Deni yang bertugas membawa mesin tersebut sedangkan terdakwa dan sdr. Suparman als ope mengiringi sdr. Deni memikul mesin penyedot air menyusuri pinggir kali dan areal persawahan menuju ke rumah sdr. Deni lalu mesin itu disimpan di kamar mandi rumah sdr. Deni. Kemudian tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 19.00 eita terdakwa menjemput sdr. Suparman als ope mengajaknya pergi ke daerah Brangkolong kecamatan Plampang kabupaten Sumbawa untuk menjual mesin penyedot air tersebut dan akhirnya mesin penyedot air dibeli sdr. Amirullah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun uangnya baru diberikan esok hari. Keesokan harinya terdakwa langsung pergi ke Brangkolong mengambil uang pembayaran mesin Penyedot air tersebut, setelah mendapatkannya terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Deni kemudian yang hasil penjualan tersebut dibagi dimana terdakwa memperoleh bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sdr. Suparman als ope mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Deni mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dipakai untuk membeli rokok dan makanan lalu dinikmati bersama. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu Suparman als. Ope ak. Nur Abing (penututannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Dani (belum tertangkap), dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan para pelaku memiliki peran dan tugas masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, maka kepada diri terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan statusnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Musa ak. Musa Sahabuddin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- 2 Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 4 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- 5 Terdakwa masih muda dan tergolong usianya masih anak-anak ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIZAL DINARTO ALS. RIZAL AK DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang-bukti berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit mesin penyedot air merk Honda 3,5 PK warna tangki putih dan ada tulisan Honda, kotak kopas warna merah, knalpot dan saringan udara warna hitam, dilengkapi keong mesin dan kerangka warna hitam

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa SUPARMAN ALS  
OPE AK NUR ABING

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh DEDY HERIYANTO, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Rabu, tanggal 13 Pebruari 2013, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut diatas, dengan dibantu oleh ERNAWATI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DITA RAHMAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta dihadadapan Terdakwa dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, orang tua terdakwa serta Petugas Balai Pemasyarakatan Anak Kab. Sumbawa.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**ERNAWATI**

**DEDY HERIYANTO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)